



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1.3 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Layanan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, maka perlu menetapkan indikator penilaian pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Penetapan Indikator Penilaian Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) terakhir kali diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Penilaian Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan, ukuran, dan pedoman terukur yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kerja, perilaku, serta kontribusi pegawai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

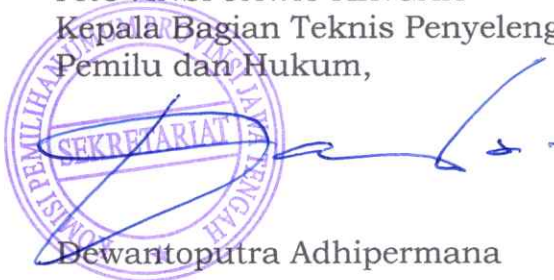
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

ARIEF SUJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1.3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025

INDIKATOR PENILAIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	
1	Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja)	a.	Kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
		b.	Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
2	Integritas	a.	Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan
		b.	Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas
		c.	Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi
3	Komitmen	a.	Tingkat motivasi kerja
		b.	Pantang menyerah
		c.	Melakukan yang terbaik
4	Disiplin	a.	Ketepatan waktu kehadiran
		b.	Ketaatan pada peraturan
5	Kerjasama	a.	Menghargai orang lain
		b.	Keinginan untuk berpartisipasi
		c.	Peka terhadap lingkungan
6	Inovasi	a.	Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan
		b.	Inisiatif
		c.	Kreatif
7	Komunikasi	a.	Sikap ramah
		b.	Kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait
		c.	Kejelasan dalam memberikan informasi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

ARIEF SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Dewantoputra Adhipermana